



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib pengelolaan anggaran dalam pengoperasian Aplikasi SAKTI untuk satuan kerja maka perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
d. Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

- Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - f. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI, Nomor 11/KPU.03.2-SD/02/SJ/2020 tanggal 3 Januari 2020 Perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2026
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 28 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGUNA SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN ANGGARAN 2026

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN ANGGARAN 2026

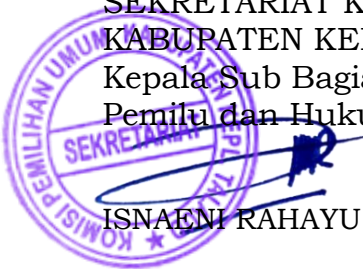
No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Nelwan Maloring/ 197011282006041007	Approval	KPA
2	Paul Elizer Tuama/ 199309062019031007	Validator	PPK
3	Nelwan Maloring/ 197011282006041007	Approval	APPROVAL ASET DAN APPROVAL PERSEDIAAN
4	Mexbianto E. Pareba/ 19860501 200910 1 001	Validator	VALIDATOR ASET
5	Mexbianto E. Pareba/ 19860501 200910 1 001	Approval	PPSPM
6	Grace Besinung/ 19860508 201001 2 009	Operator	BENDAHARA PENGELUARAN
7	Viliyanti L. Alang/ 19830524 200604 2 017	Operator	OPERATOR ANGGARAN,
8	Mexbianto E. Pareba/ 19860501 200910 1 001	Operator	OPERATOR KOMITMEN,
9	Devita L. Sahabat/ 19871215 202421 2 016	Operator	OPERATOR PEMBAYARAN OPERATOR PELAPORAN, OPERATOR PERSEDIAAN, OPERATOR ASET. OPERATOR PIUTANG
10	Mexbianto E. Pareba/ 19860501 200910 1 001	Admin	ADMIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ISNAENI RAHAYU